

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik dan direksi serta korporasi dalam kasus proyek pengadaan alat monitoring satelit yang terintegrasi dengan sistem di Bakamla RI, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi dapat diberikan penjatuhan pidana lebih berat. Karena Dalam hal ini pejabat publik yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi seharusnya dihukum tanpa memandang jabatan yang ada pada dirinya, karena berpedoman pada nilai-nilai keadilan yang berlandaskan “setiap orang diperlakukan sama di muka hukum” (*equality befor the law*) dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh semua instansi baik dikalangan sipil maupun militer harus dikenakan sanksi secara menyeluruh, transparan, tanpa pandang bulu dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara termasuk rakyat miskin. Dalam hal ini terdakwa sebagai pejabat negara yang merupakan pejabat pembuat komitmen dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan sistem BCSS yang terintegrasi dengan Bakamla RI seharusnya mendapatkan penjatuhan pidana yang maksimal sesuai dengan dasar hukum yang berlaku karena telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu terdakwa seharusnya menjadi tauladan yang baik bagi instansi TNI AL dan masyarakat Indonesia karena terdakwa merupakan Perwira Tinggi TNI.

2. Menghukum pelaku tindak pidana korupsi bukan lagi dilihat sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan harus dilihat sebagai kebutuhan negara dan masyarakat. Negara membutuhkan alat pemaksa agar aturan-aturan yang ada dalam hukum tersebut bisa ditaati. Dalam menjaga keuangan negara diperlukannya peraturan perundang-undangan yang tersedia hukuman berat. Selain itu tanggungjawab pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya apa yang diatur dalam undang-undang seperti penjatuhan pidana penjara, pidana mati dan pidana denda, namun juga harus bertanggungjawab atas segala kerugian negara serta dapat memulihkan keadaan bangsa yang berimbas dari tindak pidana korupsi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi PT. Compact Microwave Indonesia Teknologi (PT. CMI Teknologi) dalam pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi dapat diberikan penjatuhan hukuman yang lebih berat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (7) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang, penutupan sementara perusahaan, hingga pencabutan seluruh hak tertentu serta penghapusan seluruh keuntungan yang diperoleh. Dan dalam hal ini perbuatan direksi tersebut dipertanggungjawabkan secara pribadi sebagai individu atas tindak pidana korporasi berdasarkan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menuliskan saran sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pejabat publik dapat diberatkan dengan mengubah isi minimal penjatuhan pidana penjara maupun pidana denda yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna menjadi suatu kondisi yang memiliki kekuatan untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang sama, serta yang perlu diingat bahwa dalam menjatuhkan

hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dimana negara perlu menyediakan infrastruktur seta petugas lembaga pemasyarakatan maupun kebutuhan sarana lainnya.

2. Para direksi yang ingin perusahaannya mengikuti proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa yang bekerjasama dengan pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan seluruh administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, selain itu proses pelelangan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi dan akuntabel. Hal tersebut perlu adanya peraturan yang tegas mengenai sanksi pidana pada direksi dan korporasi, mengingat bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku direksi bertanggungjawab secara individu dan korporasi dipertanggungjawabkan kepada pengurus korporasi tersebut.
3. Dalam penanggulangan korupsi seharusnya difokuskan pada proses pencegahan dan penghapusan yang memberi peluang terjadinya korupsi. Oleh karena itu yang berperan penting dalam hal ini adalah seluruh masyarakat indonesia agar dapat bersama-sama menghindari dan mengawasi terjadinya tindak pidana korupsi.

